

KONSEP SULH DAN TAHKIM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN

Dewi Riza Lisvi Vahlevi

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Email: dewirizalisvivahlevi@gmail.com

Abstract

Sharia economic growth in this era has grown very rapidly. With such a significant development, many disputes have arisen. This makes it difficult for many people to find a way out of this problem. At the time of the Messenger of Allah, dispute resolution was usually carried out by means of sulh and tahkim. And in this writing, the author limits two main problems; First, how is the concept of sulh and tahkim in dispute resolution. And second, how to implement sulh and tahkim in dispute resolution in this modern era. The purpose of this paper is to find out the application of problem solving in accordance with good Islamic law. This type of research is library research with a normative and juridical approach. And the results of this study found that (1) the concept of sulh is to reconcile the two parties to the dispute, if it is felt that peace does not get results, then the tahkim method is carried out, namely by resolving disputes properly. (2) In this modern era, sulh is carried out by means of peace while tahkim is carried out by means of arbitration.

Keywords: Sulh, Tahkim, Dispute Resolution, Arbitration

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi syariah di zaman ini sudah sangat berkembang pesat. Dengan perkembangan yang begitu signifikan, maka banyak pula sengketa yang timbul. Sehingga membuat masyarakat masih banyak yang kesulitan menemukan jalan keluar atas masalahnya tersebut. Pada zaman Rasulullah, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan cara sulh dan tahkim, dalam penulisan ini, penulis membatasi dua pokok masalah; pertama, bagaimana konsep sulh dan tahkim dalam penyelesaian sengketa, kedua, bagaimana implementasi sulh dan tahkim dalam penyelesaian sengketa di era modern ini. Tujuan penulisan ini untuk dapat mengetahui penerapan penyelesaian masalah sesuai dengan hukum Islam yang baik. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normative dan yuridis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Konsep sulh adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, jika memang dirasa perdamaian tidak mendapatkan hasil, maka dilakukan cara tahkim, yaitu dengan penyelesaian sengketa secara baik. (2) Di era modern ini, sulh dilakukan dengan cara perdamaian sedangkan tahkim dilakukan dengan cara arbitrase.

Kata kunci: Sulh, Tahkim, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah cukup cepat dan cakupannya semakin luas, karena tidak terbatas hanya perbankan syariah saja. Unit usaha syariah telah merambah ke berbagai aspek lainnya yang prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariah. Dan kedepan akan semakin banyak sengketa ekonomi syariah, sehingga negara perlu melakukan upaya antisipasi untuk menghadapinya.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, sekelompok orang, atau bahkan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya.

Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di kalangan mereka. Masyarakat mulai meninggalkan cara-cara kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang merupakan warisan nenek moyang mereka beralih ke cara-cara formal yang didasarkan kepada peraturan perundangan atau menurut hukum yang berlaku dan diakui oleh negara. Dalam memahami hukum masyarakat kerap kali memandang sebagai hal yang *skeptis*, yakni dipandang sebatas mengenai ilmu tentang peradilan, atau bahkan hukum diidentikan dengan peradilan. Pandangan yang demikian terkadang mengakibatkan hukum bermakna sangat sempit. Padahal jauh lebih luas, termasuk di dalamnya pemecahan sengketa tanpa melalui jalur peradilan dapat diartikan sebagai hukum itu sendiri. Karena bagaimanapun sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kebutuhan penyelesaian sengketa di antara masyarakat berbeda satu sama lain. Ada berbagai macam cara penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Penyelesaian mengandung makna baik sebagai lembaga, proses maupun produk. (Yusna Zaidah, 2015:5)

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa dengan cepat dan

biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*) (Suyud Margono, 2014:5).

B. LANDASAN TEORI

Konsep *sulh* (perdamaian) seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih adalah merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang *muamalah* untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perdamaian bukanlah suatu pranata hukum positif semata, melainkan lebih berupa fitrah manusia (Abdul Manan, 2012:437).

Pada dasarnya manusia memang menginginkan perdamaian. *Sulh* secara bahasa artinya meredam pertikaian, *sulh* menurut istilah artinya adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai (AW Munawir, 1984:843).

Menurut Sayyid Sabiq, *sulh* adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak, *sulh* adalah kehendak para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai.

Imam Zakariya menyebutkan *sulh* adalah akad yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat untuk mengakhiri persengketaan mereka. Akad/perjanjian damai yang telah dibuat oleh para pihak tersebut harus diberitahukan kepada hakim yang memeriksa sengketanya, agar hakim tidak melanjutkan proses memeriksa sengketanya secara *litigasi*. Selanjutnya akad *sulh* atau perjanjian damai tersebut akan dikuatkan oleh hakim pemeriksa dalam suatu putusan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan bisa dilaksanakan oleh para pihak (Abu Zakaria bin Yahyaan-Nawawi, 2009:160).

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris, karena penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (*observasi*) ataupun wawancara untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Penelitian jenis empiris ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

D. HASIL PENELITIAN

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan *tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. *Tahkim* adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaannya mereka (Abdul Aziz, Dahlan, 2001:750). Dalam mediasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi Pasal 17 PERMA. No. 1. Tahun 2016. Menerangkan hakim wajib menawarkan mediasi, kemudian pasal 19 menyebutkan kedua pihak yang berperkara dapat memilih mediator yang terdaftar di pengadilan. Apabila memilih mediator dari luar nama-nama tersebut maka diputuskan kedua belah pihak dengan catatan biaya ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
2. Tahap Mediasi Pasal 14 ayat (1) sampai (5) menjelaskan mediasi prosesnya berlangsung paling lama 30 hari, yang dapat diperpanjang lagi 30 hari. Kedua belah pihak wajib beriktikad baik dengan menghadiri mediasi, baik datang sendiri ataupun dapat diwakilkan. Apabila tidak menghadiri sebanyak 2 kali tanpa alasan dan tanpa adanya iktikad baik kali maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan keadaan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Akta perdamaian (*acta van dading*) ditinjau dari *al-shulhu* yaitu dalam Syari'at Islam lebih mengutamakan upaya perdamaian. Kedua belah pihak menyetujui perdamaian dengan adanya kesepakatan yang akhirnya diputuskan oleh hakim yang menyelesaikan. Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama ditinjau dari *Al-Shulhu* dapat penulis tinjau dari memenuhi rukun dan syarat *al-shulhu* yaitu:

1. *Musalih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *al-shulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Dalam mengakhiri pertengkaran/perselisihan ini dengan perumusan akta perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak (Sayid Sabiq, 1987:189-190).
2. *Mushalih 'anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan.

3. *Mushalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah *badal al-Shulh*.
4. *Shighat* ijab qabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai.

Syarat yang berhubungan dengan *musahlih* (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah (Sayid Sabiq, 1987:152). Syarat yang berhubungan dengan *musahlih bih* yaitu:

1. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahterimakan dan berguna.
2. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Wahbah Az-Zuhaily mensyaratkan bahwa objek *al-shulhu* harus jelas keberadaannya dan harta tersebut berada dibawah penguasaan orang yang digugat. Objek *al-shulhu* adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi (*haq al-ibad*) dan tidak menyangkut hak Allah (*haq al-Allah*) (Syahrizal Abbas, 2009:209).

Dalam hukum Islam ini cenderung sepakat bahwa menggunakan *al-shulhu* dilakukan diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 yaitu:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
 حَتَّىٰ تَوْبَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah, tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat: 9)” (Departemen Agama RI, 1998:324).

Ayat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadikan *al-shulhu* sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang yang dalam menyelesaikan sengketa. Syari'at Islam cenderung mendorong para pihak untuk menggunakan *al-shulhu* dalam mengakhiri persengketaan mereka guna

mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur *al-shulhu* jauh lebih baik dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena putusan pengadilan akan memunculkan kemungkinan rasa dengki diantara mereka.

Akan tetapi apabila sengketa ekonomi syariah ini melalui jalur litigasi, maka menggunakan prosedur gugatan sederhana dengan catatan kedua belah pihak berdomisili di kota yang sama dan nominal yang diperselisihkan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan upaya perdamaian *Al-Shulhu* di Pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya:

1. Nasehat Majelis Hakim
2. Mediasi
3. Hakam

Setelah upaya damai itu ditempuh dan mencapai kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuat akta perdamaian (*actavan vergelijck*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang dapat dieksekusi. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim pada biasanya (Mukti Arto, 2005:95).

1. *Sulh* (Perdamaian) di Era Moderen

Upaya perdamaian dari pihak-pihak yang bersengketa harus menjadi prioritas utama, karena dengan adanya kesepakatan serta kesepahaman dari para pihak yang bersengketa dipandang adil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta dapat menjaga kekeluargaan dan kerukunan sebab tidak adanya pihak yang merasa menang ataupun kalah. Peran hakim dalam mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa lebih utama dari fungsi hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara, maka perdamaian dari para pihak yang bersengketa lebih diharapkan dalam mengakhiri suatu perkara.

Dalam hukum Islam, perintah untuk melaksanakan upaya perdamaian untuk menyelesaikan perkara yang sedang berlangsung teruang dalam firman Allah SWT. dalam Surah Al-Hujurat: 9 yang artinya:

“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim

terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaiilah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

2. Mediasi (*Tahkim*) dan Model-Modelnya di Era Modern

Pengertian Mediasi Mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit, dalam pengertian luas mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun didalam sistem peradilan yang dilaksanakan diluar sistem peradilan ialah mediasi, arbitrase dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan didalam sistem peradilan dikenal dengan “*Court Annexed Mediation*” atau “*Court Annexed Dispute Resolution*”. Terdapat empat model dalam praktik mediasi, yaitu: (Nurnaningsih Amriani, 2012:85)

a. Model Penyelesaian/Mediasi Kompromi/*Settlement Mediation*

- 1) Mediatornya seorang yang mempunyai status yang tinggi atau ahli dalam bidang yang dipersengketakan meskipun tidak mempunyai keahlian dalam tehnik mediasi.
- 2) Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan.
- 3) Mediator fokus pada permasalahan dan penyelesaian bukan fokus pada kepentingan. Mediator melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
- 4) Mediasi dilakukan untuk mempertemukan atau setidaknya mendekatkan perbedaan nilai tawar suatu kesepakatan.
- 5) Penyelesaian akan lebih cepat.
- 6) Kelemahannya adalah para pihak merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut.

b. Tahapan Mediasi

- 1) Tahapan Pramediasi

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan pada tahapan pramediasi ini merupakan kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak yang hadir pada hari sidang pertama untuk menempuh mediasi. (Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 (1)). Jika pada sidang pertama, salah

satu pihak tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut.

Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, yang meliputi: 1) Pengertian dan manfaat mediasi. 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi. 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan. 4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan. 5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak memuat pernyataan bahwa para pihak sudah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik. Bagi Kuasa Hukum/Pengacara yang mendampingi pihak, wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya (Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18 (4)).

Para pihak berhak memilih mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19 (1)). Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum (Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 (4)).

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, pencatatan nama mediator pada daftar mediator dengan memuat identitas, foto, latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman mediator (Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 180/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 11 (1)).

Selain Daftar Mediator nonhakim bersertifikat, Ketua Pengadilan juga menerbitkan surat keputusan penunjukan hakim bersertifikat maupun tidak bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator dan menempatkan nama hakim tersebut ke dalam Daftar Mediator.

Ketua Pengadilan sekurang-kurangnya satu tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator tersebut. Para pihak memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan paling lama 2 (dua) hari sejak diberikan penjelasan oleh hakim pemeriksa. Apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat, jika tidak ada mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat maka Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.

Selanjutnya ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator.

Kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, seorang mediator kemudian menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi.

2) Tahapan Proses Mediasi

Dimulai dengan penyerahan *resume* perkara kepada pihak lain dan mediator. *Resume* perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak. Ruang lingkup materi perundingan dalam pertemuan mediasi tidak terbatas pada *posita*

dan *petitum* gugatan. Atas persetujuan para pihak, mediator dapat menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat. Tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat tersebut, para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwasanya penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memiliki beberapa macam penyelesaian, misalnya dengan akad perdamaian maupun melalui lembaga arbitrase, dimana perdamaian sering kita kenal dengan istilah *sulh* dan arbitrase biasa dikenal dengan *tahkim*. Wahbah Az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer menyatakan bahwasanya penyelesaian sengketa melalui *sulh* tidak akan terjadi kecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada, sehingga walaupun tidak secara penuh penggugat bisa mendapatkan sebagian haknya. Orang yang melakukan perdamaian tidak cukup dengan orang yang cakap bertindak menurut hukum, melainkan mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam bertindak, karena orang yang cakap hukum belum tentu memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam bertindak. Menurutnya, para ulama sepakat tentang disyariatkannya *as-sulh*, karena *as-sulh* adalah termasuk salah satu akad yang memiliki manfaat sangat besar, yakni memiliki tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkaran. *As-sulh* bukan hanya perdamaian dalam bidang harta benda, namun bisa dalam urusan perdamaian dalam keluarga, maupun perdamaian dalam politik. Sedangkan *tahkim* menurut Wahbah jika menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa harus berdasarkan petunjuk hukum syara', kemudian orang yang ditunjuk sebagai arbitrator disyaratkan haruslah orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memberikan kesaksian, baik itu laki-laki maupun perempuan, jadi syarat ini harus terpenuhi ketika seseorang atau lebih ditunjuk sebagai arbitrator. Kekuatan putusan *tahkim* menurut beberapa ahli hukum Islam adalah langsung mengikat kepada para pihak. Namun, menurut sebagian kecil

pengikut Syafi'i, produk lembaga arbitrase/*tahkim* itu tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kecuali apabila mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz, Dahlan. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arto, Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AW Munawir. 1984. *Kamus Al Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir.
- Bin Yahyaan-Nawawi, Abu Zakaria. *Mugni Al-Muhtaj*. Dikutip dari Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Margono, Suyud. 2014. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqh Al Sunnah*. Daar Al Fiqri.
- Zaidah, Yusna. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.